



**BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 8 TAHUN  
2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL  
KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 maka Lampiran Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN.**

**Pasal I**

**Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8 ) diubah,**

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 19 Januari 2017

BUPATI BATANG,

ttd

YOYO RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 19 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19701114 199412 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
BATANG  
NOMOR 6 Tahun 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BATANG NOMOR 8 TAHUN  
2016 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

1. Pemanfaatan Dana

A. Upaya Kesehatan Ibu

1. Pelayanan Antenatal / ANC

- a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah pelayanan antenatal / pemeriksaan kehamilan untuk bumil drop out, yang dibiayai maksimal 2 kali dalam satu periode kehamilan dengan biaya maksimal Rp.50.000,- (yang tidak mempunyai jaminan kesehatan)
- b. Pemberian PMT Bumil KEK dengan biaya Rp.7.500 per hari selama 90 hari
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemberian PMT Bumil KEK (monitoring perkembangan bumil KEK) diberikan biaya 1 kali sebulan per desa/per kasus selama 3 bulan dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
- d. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) diberikan biaya 1 kali selama 1 periode kehamilan per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
- e. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan ibu hamil resiko tinggi dibiayai maksimal 2 kali dalam 1 periode kehamilan dengan biaya maksimal Rp.50.000,-

- f. Pelaksanaan kelas ibu/kelas Balita, peserta maksimal 10 orang dilakukan sebulan sekali selama 4 bulan termasuk wisuda dengan rincian :
  - Konsumsi dalam rangka kelas ibu/kelas Balita dengan biaya :
    - Snack : Rp.10.000,-
    - Makan siang : Rp.25.000,-
  - Perjalanan dinas untuk 3 petugas (Bidan/Dokter/Gizi/Promkes/Kesling/Imunisasi/Gigi) dalam rangka pelaksanaan kelas ibu/kelas Balita dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
- g. Pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun bayi yang dibiayai 2 kali dalam setahun dengan rincian :
  - Konsumsi sebesar :
    - Snack : Rp.15.000,-
  - Transport dukun bayi maksimal Rp.50.000,-
- h. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal sebanyak 2 orang dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- dilakukan sekali setiap kematian

## B. Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi

### 1. Pelayanan Kesehatan Neonatus

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan neonatus dan ibu nifas termasuk KB per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,- setiap bulan
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan neonatus resti dibiayai maksimal 2 kali kunjungan setiap kasus dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kematian bayi termasuk otopsi verbal oleh 2 petugas dilakukan 1 kali setiap kematian dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
- d. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah tindak lanjut Screening Hipothyroid Kongenital (SHK) dengan biaya maksimal Rp.50.000,-

## 2. Pelayanan Kesehatan Bayi

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, Imunisasi dasar lengkap) yang drop out dilakukan oleh 1 petugas dibiayai 2 kali dengan interval minimal 1 bulan per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per kematian.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan bayi resiko tinggi dibiayai 2 kali dengan biaya maksimal Rp.50.000, per pemantauan.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, Imunisasi dasar lengkap ) di desa per bulan sebanyak 2 petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-

## C. Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan anak balita dan pra sekolah termasuk resiko tinggi ke TK / PAUD oleh 2 petugas dibiayai maksimal 2 kali selama setahun dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kematian anak balita termasuk otopsi verbal sebanyak 2 petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- dilakukan 1 kali setiap kematian anak balita
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan kesehatan anak balita (pengukuran pertumbuhan, perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) yang drop out ( minimal 2 kali berturut-turut tidak datang ke Posyandu/pelayanan kesehatan) per desa oleh 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @Rp.50.000,- per desa
- d. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans dan pelacakan gizi buruk sebanyak 2 (dua) orang petugas per desa dengan biaya maksimal @Rp.50.000,-

- e. Pembelian PMT Pemulihan untuk balita gizi buruk / kurang sebesar Rp.7.500 per hari selama 90 hari .
- f. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pemberian PMT pemulihan (monitoring perkembangan balita gibur/girang) maksimal 1 kali sebulan selama 3 bulan per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,- perkegiatan.
- g. Pembelian PMT penyuluhan untuk balita di Posyandu sebesar Rp.75.000 masing – masing Posyandu per bulan.
- h. Perjalanan dinas dalam rangka penimbangan serentak di Posyandu 1 orang petugas per posyandu dengan biaya maksimal Rp. 50.000,-

#### D. Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

- a. Pelatihan dokter kecil 1 angkatan maksimal sebanyak 40 anak selama 4 hari dengan rincian :
  - Konsumsi (snack berat ) @ Rp. 15.000,- per hari
  - Penggandaan @ 20 lembar per peserta kali Rp. 200,-
  - Transport peserta @ Rp. 10.000,- per hari
  - Perjalanan dinas untuk 4 pengajar @ Rp. 50.000,- per hari
- b. Perjalanan dinas dalam rangka penjaringan peserta didik kelas 7 dan kelas 10 maksimal 6 petugas , dengan biaya maksimal @ Rp. 50.000,- per sekolah.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan berkala anak SD maksimal 3 petugas dengan biaya maksimal @ Rp. 50.000,- per sekolah.
- d. Perjalanan dinas dalam rangka pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri (SLTP/SLTA sederajat) oleh 2 petugas dilaksanakan 3 kali kegiatan per tahun dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- per kegiatan.
- e. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS Campak untuk siswa kelas 1 SD/MI per kelas (kelas paralel) untuk 2 Petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-

- f. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan BIAS DT/TD untuk siswa kelas 1,2,3 SD/MI per kelas (kelas paralel) maksimal 3 petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
- g. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan kesehatan di panti / LKSA / Karang Taruna / remaja / SBH / Pondok pesantren / tempat Ibadah untuk 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @Rp.50.000,-

## E. IMUNISASI

### 1. Imunisasi Dasar Lengkap (Rutin) dan lanjutan

- a. Perjalanan dinas dalam rangka sweeping imunisasi dilakukan 1 petugas per daerah binaan bidan sebanyak 4 kali kegiatan per tahun dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per kegiatan
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan kasus KIPI dilakukan oleh 2 petugas dibiayai maksimal 3 kali kunjungan dengan biaya maksimal @Rp.50.000,- per kunjungan
- c. Perjalanan dinas dalam rangka distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin ,ADS dan Safety Box) sebanyak 1 (orang) petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per posyandu

### 2. Pelaksanaan Introduksi Vaksin Baru

- a. Pertemuan lintas sektor dalam rangka sosialisasi Introduksi Vaksin Baru (maksimal 40 peserta per pertemuan) dengan rincian :
  - Konsumsi :
    - Snack : @ Rp.10.000
    - Makan Siang : @ Rp.25.000,-
    - Transport peserta : @ Rp. 50.000,-
    - Perjalanan dinas pengajar puskesmas : Rp.50.000,-
    - Perjalanan dinas pengajar kabupaten : sesuai standar APBD II

- b. Perjalanan dinas petugas kesehatan dalam rangka pendataan sasaran Imunisasi *measeles rubella* dengan biaya maksimal Rp. 50.000,- per desa

#### F. Upaya Kesehatan Reproduksi

Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan kasus korban Kekerasan Terhadap Perempuan / Anak sebanyak 2 (dua) orang petugas dengan biaya maksimal @Rp.50.000,- perkasus.

#### G. Upaya Kesehatan Usia Lanjut

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan pra lansia dan lansia sebanyak 1 petugas per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,- dilaksanakan 1 kali per tahun di bulan Desember.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pelayanan posyandu lansia sebanyak 2 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,- dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan per posyandu.
- c. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan lansia resiko tinggi dibiayai 2 kali pertahun untuk 1 (satu) orang petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per kegiatan.

#### H. Upaya Kesehatan Lingkungan

- a. Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air dan sampel makanan pada Tempat – tempat Umum (TTU), Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dengan biaya maksimal Rp.50.000,- dengan ketentuan 2 TTU/TPM per perjalanan
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan TTU / TPM/IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) yang telah dilakukan inspeksi kesling dengan ketentuan 2 lokasi per kegiatan dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
- c. Perjalanan dinas dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan dan atau pengambilan sampel air pada Sarana

Air Minum (SAM) oleh 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,-

- d. Pelaksanaan orientasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi natural leader dengan ketentuan dilaksanakan sekali dalam setahun jumlah peserta maksimal 35 orang dengan rincian :
  - Konsumsi :
    - Snack : Rp.10.000,-
    - Makan siang : Rp.25.000,-
  - Transport peserta @ Rp.50.000,-
  - Transport petugas 2 orang @Rp.50.000,-
  - Penggandaan materi 1 lbr @ Rp.200,-
- e. Pelaksanaan orientasi keamanan pangan bagi penjamah makanan dengan ketentuan dilaksanakan sekali dalam setahun jumlah peserta maksimal 35 orang dengan rincian
  - Konsumsi :
    - Snack : Rp.10.000,-
    - Makan siang : Rp.25.000,-
  - Transport peserta @ Rp.50.000,-
  - Transport petugas 2 orang @Rp.50.000,-
  - Penggandaan materi 1 lbr @ Rp.200,-
- f. Pelaksanaan pertemuan pemicuan STBM untuk desa dan sekolah dengan ketentuan dilaksanakan sekali dalam setahun dengan peserta maksimal 35 orang dengan rincian
  - Konsumsi
    - Snack : Rp.10.000,-
  - Transport petugas : Rp.50.000,-
  - KIE / alat peraga (@Cost)
- g. Perjalanan dinas dalam rangka implementasi Hygiene Sanitasi Pangan (HSP) kantin per 2 (dua) sekolah dengan biaya maksimal Rp.50.000,- dilakukan setahun sekali berkoordinasi dengan kegiatan UKS.
- h. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan desa pasca pemicuan STBM per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,-

- i. Honor tim (6 orang) dalam rangka pelaksanaan verifikasi desa Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) dengan ketentuan 1 desa per kegiatan @ Rp.50.000,-
- j. Honor Kader dalam rangka pelaksanaan pendataan rumah sehat sebesar Rp.3000,- per rumah
- k. Honor Petugas dalam rangka entry data rumah sehat per desa sebesar Rp.50.000,-
- l. Pemberian Stimulan untuk pembiayaan dalam rangka percepatan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sebesar Rp. 7.500.000,- per desa (minimal 1 Puskesmas 1 desa)

#### I. Upaya Promosi Kesehatan

- a. Refreshing kader kesehatan dengan rincian:
  - Konsumsi
    - Snack : Rp.10.000,-
    - Makan siang : Rp.25.000,-
  - Honor peserta @Rp.50.000,-
  - Perjalanan dinas petugas maksimal 6 orang @ Rp.50.000,-
  - Penggandaan materi ( 1 lembar @Rp.200,-)
- b. Penyuluhan/sosialisasi tentang program kesehatan (Program KIA,Gizi,PromKes,UKS/UKGS,Kesling,P2,Pemberdayaan dll) dengan rincian sbb:
  - Konsumsi :
    - Snack : Rp.10.000,-
    - Makan siang : Rp.25.000,-
  - Honor peserta :
    - tingkat kecamatan Rp.50.000,-
    - tingkat desa Rp.30.000,-
  - Perjalanan dinas pengajar : Rp.50.000,-
  - Penggandaan materi @ Rp.200 per lembar
- c. Perjalanan dinas dalam rangka penyuluhan di sekolah sebanyak 2 petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-

- d. Transport kader dalam rangka Survey Mawas Diri (SMD) 1 desa 10 orang dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- dengan responden 210 rumah tangga.
- e. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) dengan ketentuan peserta 30 orang dengan rincian
  - Konsumsi :
    - Snack @ Rp.10.000,-
    - Makan siang @ Rp.25.000,-
  - Honor peserta maksimal @ Rp.50.000,-
  - Perjalanan dinas petugas 2 orang @ Rp.50.000,-
- f. Pertemuan lintas sektor/advokasi/Koordinasi/Evaluasi Program/Diseminasi Informasi tingkat kecamatan Bid.Kesehatan(ProgramKIA,Gizi,PromKes,UKS,Kesling,P2, Pember-dayaan, Kesehatan Jiwa dll) dengan dengan rincian :
  - Konsumsi :
    - Snack @ Rp.10.000,-
    - Makan siang @ Rp.25.000,-
  - Honor peserta @ Rp.50.000,-
  - Perjalanan dinas pengajar @ Rp.50.000,-
  - Penggandaan @ Rp.200 per lembar
- g. Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung kegiatan program kesehatan ( PSN, Jum'at bersih, Gerakan CTPS dll )
  - Snack @ Rp.10.000,-
- h. Perjalanan dinas dalam rangka pembinaan pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat, untuk pendataan PHBS Rumah Tangga dengan ketentuan 1 petugas per desa dengan biaya maksimal Rp.50.000,-

J. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1. Penemuan dan pencegahan dini secara aktif

- a. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah kasus drop out minum obat bagi penderita TB/ Kusta/HIV-AIDS dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per penderita

- b. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan sampel suspect TB dan pengiriman specimen ke Puskesmas rujukan mikroskopis, dengan biaya maksimal Rp.50.000,- seminggu sekali.
- c. Pemberian susu formula (Pengganti ASI bagi bayi dengan ibu penderita HIV-AIDS) sebanyak 6 dus @ 400 gr setiap bulan, selama 6 bulan.
- d. Perjalanan dinas 1 petugas dalam rangka distribusi susu formula (pengganti ASI bagi bayi dengan ibu penderita HIV- AIDS) dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per pasien dilaksanakan setiap 2 bulan sekali
- e. Perjalanan dinas 2 petugas dalam rangka merujuk pasien reaktif (HIV positif ) ke puskesmas rujukan atau RS dengan biaya maksimal Rp. 50.000,- atau ke Rumah Sakit dengan biaya menyesuaikan standar APBD
- f. Perjalanan dinas dalam rangka pelacakan / pemeriksaan kontak tracing kasus TB untuk 1 petugas diberikan dengan biaya maksimal Rp. 50.000,- per desa
- g. Perjalanan dinas dalam rangka deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada Ibu hamil dan populasi berisiko untuk 2 orang petugas diberikan dengan biaya maksimal @Rp. 50.000,- per desa

## 2. Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) KLB

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian KLB Penyakit, situasi khusus dan Bencana dibiayai per orang dengan biaya maksimal @Rp.50.000,- per hari (Jumlah petugas menyesuaikan kebutuhan)
- b. Perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan KLB sebanyak 2 orang dengan biaya maksimal @Rp.50.000,-

- c. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan specimen KLB untuk 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
  - d. Perjalanan dinas dalam rangka pengiriman specimen KLB ke Dinas Kesehatan untuk 1 petugas, biaya menyesuaikan standar APBD
  
- K. Upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotik ( Antara lain, malaria, DBD, Chikungunya, Japanese, Encephalitis, Filariasis, Schistosomiasis, Kecacingan, rabies, Antrax, Flu burung ).
  - a. Perjalanan dinas dalam rangka penemuan kasus secara dini penyelidikan epidemiologi (termasuk Mass blood survey / mass ) sebanyak 2 petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka pemberian obat pencegahan individu atau massal, termasuk Berantas dan Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA) sebanyak 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per kegiatan
  - c. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah untuk follow up tata laksana kasus malaria untuk 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
  - d. Perjalanan dinas dalam rangka pengambilan dan pengiriman specimen malaria ( termasuk sediaan darah ) untuk 1 petugas dengan biaya maksimal Rp.50.000,-
  - e. Perjalanan dinas dalam rangka penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan massal filariasis untuk 2 petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-
  - f. Perjalanan dinas dalam rangka sweeping dan screening pada ibu hamil dan populasi beresiko untuk 1 petugas per desa dengan biaya maksimal @Rp. 50.000,-
  
- L. Pengendalian Vektor
  - a. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan jentik berkala untuk 2 petugas per desa endemis dengan biaya maksimal @

Rp.50.000,- ( per desa sample 100 rumah ) dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan sasaran rumah yang sama.

- b. Honor kader dalam rangka pemantauan jentik berkala untuk 2 kader per desa endemis sebesar @ Rp.30.000,- (per desa sample 100 rumah) dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan sasaran rumah yang sama.

M. Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular

- a. Honor kader posbindu PTM dalam rangka pengukuran dan pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular untuk 5 kader sebesar @ Rp.10.000,-
- b. Perjalanan dinas pendampingan dalam rangka Posbindu PTM diberikan untuk 2 petugas dengan biaya maksimal Rp. 50.000,-
- c. Perjalanan dinas dalam rangka surveylans penyakit tidak menular untuk 1 petugas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,-.

N. Surveilans dan Respon KLB.

- a. Perjalanan dinas dalam rangka surveilans dan pelacakan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) untuk 1 petugas dengan biaya maksimal Rp. 50.000 per kasus penyakit
- b. Perjalanan dinas dalam rangka respon KLB diberikan biaya untuk 2 orang petugas (Dokter dan paramedis) dengan biaya maksimal @Rp. 50.000 per kasus penyakit

O. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan dan deteksi dini kasus gangguan kesehatan jiwa dan Napza dengan biaya maksimal Rp. 50.000,- per desa dilakukan 1x dalam satu tahun.
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan termasuk pemberian obat / konseling bagi pasien gangguan kesehatan jiwa dan Napza dengan biaya maksimal Rp. 50.000,- / kasus

- c. Perjalanan Dinas kunjungan rumah dalam rangka sweeping kasus pasung dengan biaya maksimal Rp.50.000 / kasus

P. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Lainnya

1. Pelayanan Kesehatan Kerja

- a. Perjalanan dinas untuk 2 petugas dalam rangka pendataan K3 Formal di wilayah Puskesmas dengan biaya maksimal @ Rp.50.000,- di satu lokasi dilakukan satu tahun sekali.
- b. Perjalanan dinas untuk 2 petugas dalam rangka pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan tempat kerja dan kesehatan pekerja dengan biaya maksimal @Rp.50.000,-

2. Pelayanan Kesehatan Olah Raga

Perjalanan dinas untuk 2 petugas dalam rangka pemeriksaan kebugaran pada kelompok olah raga dengan biaya maksimal @ Rp. 50.000,-

3. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Perjalanan dinas untuk 1 petugas dalam rangka pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional dengan biaya maksimal Rp.50.000,- per desa

4. Pelayanan Kesehatan lainnya termasuk local spesifik

- a. Pendataan keluarga sehat untuk Puskesmas
  - Pendataan total coverage ( seluruh KK di wilayah kerja Puskesmas)
  - Honor petugas dalam rangka kunjungan rumah untuk pendataan sebesar Rp. 5.000,- / KK
  - Honor petugas analisis data Rp. 100.000,- / per desa
- b. Perjalanan dinas dalam rangka pendataan Industri rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk 1 petugas diberikan biaya Rp.50.000,- / desa

## 2. Pemanfaatan Dana BOK untuk Dukungan Manajemen di Puskesmas

### A. Pengelolaan Keuangan Puskesmas

1. Pemberian honor 1 orang PPTK kegiatan BOK di Puskesmas
2. Dukungan administrasi

### B. Manajemen Puskesmas

1. Penyusunan perencanaan puskesmas / Penyusunan POA
  - Snack : Rp. 10.000,-
  - Makan siang :Rp.25.000,-
2. Lokmin Puskesmas bulanan / tribulanan :
  - Snack : Rp. 10.000,-
  - Makan siang : Rp.25.000,-
3. Evaluasi / penilaian kinerja  
Perjalanan dinas untuk 2 petugas dalam rangka monev kegiatan program ke desa dengan biaya maksimal @ Rp.50.000.
4. Rapat-rapat lintas program dan lintas sector (mengacu diatas)

### C. Penyediaan bahan habis pakai

1. Pembelian ATK
2. Cetak dan Penggandaan
3. Spanduk

### D. Pembelian bahan habis pakai pelayanan promotif dan preventif

1. Pembelian Rapid Tes untuk pemeriksaan bahan tambahan makanan berbahaya dan atau Rapid tes untuk pemeriksaan air @cost.
2. Penggandaan/Pencetakan media promosi kesehatan (sesuai kebutuhan at cost)
3. Penggandaan / Pencetakan format laporan instrument
  - Penggandaan formulir pendataan PHBS Rumah Tangga,Form Keluarga Sehat, Form Rumah Sehat dll sesuai kebutuhan.
  - Cetak stiker PHBS Rumah Tangga sesuai kebutuhan.

- E. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/Pengiriman laporan/Menghadiri Rapat koordinasi tingkat Kabupaten yang tidak dibiayai APBD ke Dinas Kesehatan ( sesuai standart biaya APBD )
3. Pemanfaatan dana BOK disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan program prioritas Kementerian Kesehatan yang harus dijalankan oleh Puskesmas.
  4. Pedoman ini hanya sebagai acuan dan tidak mengikat, sesuai kegiatan prioritas puskesmas, jika dipandang tidak perlu ada kegiatan tersebut, tidak perlu dianggarkan.
  5. Apabila ada kegiatan yang tidak ada dalam pedoman ini bisa di usulkan ke Dinas Kesehatan Kab.Batang

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO